

# Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Zakat Saham dan Obligasi

Alni Oktaviani, Zaini Abdul Malik, Panji Adam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

alnhioktaviani@gmail.com

**Abstract**—Islam as a teaching that requires attention to those who are in poverty. The desire of Islam to help them is applied by the payment of zakat in Islam. Ijtihad in the field of zakat has been broken down by Yusuf al-Qardhawi by making many new categories of zakat, one of which is zakat shares and bonds. The background of Yusuf al-Qardhawi's ijtihad on zakat shares and bonds is that there is a difference of opinion Sheikh Abdur Rahman Isa who said that not all types of shares must be adhered to, then this opinion was supported by Wahbah Az-Zuhaili. Yusuf al-Qardhawi did not agree with that opinion, Yusuf al-Qardhawi said that all shares must be zakatable if it is sufficient to be zakati. The problems in this study are: What is the view of Yusuf al-Qardhawi and Wahbah az-Zuhaili regarding the Zakah on Shares and Bonds. And the comparison of opinions about both Zakah on Shares and Bonds. To answer some of these problems the researchers conducted research with a library research approach. Namely research carried out using Literature (literature), both in the form of notebooks, and reports on the results of previous studies. This study uses a qualitative method. This study uses a comparative study that is a study comparing two or more symptoms. In this study, we want to compare the views of Yusuf al-Qardhawi and Wahbah Az-Zuhaili regarding Zakah on shares and bonds. Based on the results of the study, it can be concluded that, according to Yusuf Al-Qardhawi all types of company shares must be punished, if the trading company is 2.5% and if the industrial company is 10% of the net profit. According to Wahbah az-Zuhaili, only pure companies are required to pay zakat of 2.5% of their shares. According to the opinion of the two bond obligatory zakat with a level of 2.5%.

**Keywords**—Zakat, Stock, and Bond, Yusuf Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili

**Abstrak**—Islam sebagai sebuah ajaran yang menghendaki adanya perhatian pada mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Keinginan Islam untuk membantu mereka diaplikasikan dengan ditunaikannya zakat dalam agama Islam. Ijtihad dalam bidang zakat telah didobrak oleh Yusuf al-Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat, salah satunya yaitu zakat saham dan obligasi. Yang melatarbelakangi Yusuf al-Qardhawi melakukan ijtihad tentang zakat saham dan obligasi yaitu, adanya perbedaan pendapat Syekh Abdur Rahman Isa yang mengatakan tidak semua jenis saham wajib dizakati kemudian pendapat ini di dukung oleh Wahbah Az-Zuhaili. Yusuf al-Qardhawi tidak setuju dengan pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengatakan semua saham wajib dizakati apabila telah mencukupi syarat untuk dizakati.

Permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai Zakat Saham dan Obligasi. Dan Perbandingan Pendapat keduanya tentang Zakat Saham dan Obligasi. Untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan Literatur (kepuustakaan), baik berupa buku catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian komperatif yaitu penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Dalam penelitian ini ingin membandingkan pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai Zakat Saham dan Obligasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, menurut Yusuf Al-Qardhawi semua jenis saham perusahaan wajib dizakati, jika perusahaan perdangan 2.5% dan jika perusahaan industri murni 10% dari keuntungan bersih. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, hanya perusahaan murni saja yang wajib zakat atas sahamnya sebesar 2.5%. Menurut pendapat keduanya zakat obligasi itu wajib dengan kadar 2.5%.

**Kata Kunci**—Zakat, Saham dan Obligasi, Yusuf Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili

## I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman jenis obyek zakat terus berkembang. Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta obyek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah, Imam syafi'I, Imam Maliki, Imam hambalidan Imam Hanafi banyak memberika tambahan harta obyek zakat, pada zama Umar bin Abdul aziz, udah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawan, lebah, perkebunan, usaha-usaha property, dan surat-surat berharga seperti dan lainnya (Hafidhuddin, 2007)

*Ijtihad* dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak Yusuf al-Qardhawi meluncurkan karya tulisnya. *Fiqh al-Zak h* dalam dua jilid. Zakat selama ini masih dimaknai secara tradisional, telah didobrak oleh Yusuf al-Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satu diantaranya yaitu zakat saham dan obligasi. Saham dianggap sebagai bagian prosentatif dari modal usaha, oleh sebab itu harus dikeluarkan zakatnya oleh para pemegang saham masing-masing. Namun, pihak perusahaan bisa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan

mereka kalau itu ditegaskan dalam peraturan dasar mereka, atau bisa juga diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkannya zakatnya. Mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi para ulama' telah sepakat untuk mengeluarkan zakatnya karena saham dan obligasi adalah merupakan harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya (zakat, infak, dan sedekah).

Yusuf al-Qhardawi menyakat bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. *Ijtihad* yang dilakukan Yusuf al-Qardhawi mengenai zakat saham dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan pendapat Syekh Abdul Rahman Isa yang mengatakan tidak semua saham itu wajib dizakati dan membedakan antara saham perusahaan industri dan saham perusahaan dagang yang dimana saham perusahaan industry tidak wajib dizakati. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mendukung pendapat Syekh Abdul Rahman Isa dengan catatan adanya kewajiban zakat atas perusahaan-perusahaan industri jika hasil produksinya adalah berupa dagangan yang siap dijual atau diekspor, setelah memotong nilai alat dan bangunan itu.

Pendapat Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khallaf yang memandang semua jenis saham itu sama dan memberikan satu hukum yang sama pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya. Yusuf al-Qardhawi mengatakan perbedaan semacam itu tidak ada landasan yang jelas baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma maupun Qiyas yang benar, bahkan ebliau juga mengatakan ketentuan pembeda seperti itu tidaklah sesuai dengan prinsip keadilan hukum, dengan kata lain semua saham itu wajib dizakati apabila telah mencukupi syarat untuk dizakati.

## II. LANDASAN TEORI

Zakat menurut Bahasa adalah berkebang, bertambah. Oaring arab mengatakan *zaka'a az-zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkemang dan bertambah, *Zakat annafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).”(asy-Syams:9)

Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yan telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) tela sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Hukum zakat adalah wajib 'ainin dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik

tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi mereka atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Sedangkan obligasi adalah efek utang pendapatan tetap di mana penerbit (emiten) setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali jumlah pokoknya pada saat jatuh tempo. Jadi, Obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapat Yusuf al-Qardhawi memiliki perbedaan dan persamaan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili terhadap zakat saham dan obligasi:

*Pertama*, memandang saham dan obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya. Yusuf al-Qardhawi mengatakan, Kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang baik juga melakukan kegiatan industri atau tidak. Yusuf al-Qardhawi tidak setuju dengan pendapat Syekh Abdul Rahman Isa yang hanya perusahaan dagang murni yang wajib zakat sesuai dengan nilai perdagangan. Yusuf al-Qardhawi mewajibkan zakat untuk saham-saham perusahaan semuanya, baik industri maupun perdagangan. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa pendapat Syekh Abdul Rahman Isa adalah kesimpulan yang tidak diterima oleh keadilan syariat yang tidak membedakan antara dua hal yang sama. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili, dia tidak sependapat dengan Yusuf al-Qardhawi, dia lebih mendukung pendapat Syekh Abdul Rahman Isa dimana hanya perusahaan murni saja yang diwajibkan zakat sesuai dengan nilai perdagangan.

*Kedua*, Yusuf al-Qardhawi membenarkan pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah, dimana membedakan dua macam saham karena mengikuti macam perusahaannya. Dia berpendapat bahwa ini lebih cocok demi melihat individu dan lebih mudah untuk menghitung. Yusuf al-Qardhawi mengunggulkan pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah “Barangkali pendapat dan fatwa ini lebih cocok demi melihat individu daripada pendapat pertama. Setiap pemegang saham mengetahui jumlah saham-sahamnya, mengetahui labanya setiap tahun. Dia bisa mengzakatinya dengan mudah. Berbeda dengan pendapat pertama yang didalamnya ada pemisah antara saham dalam perusahaan dan saham-saham lain. Sebagaimana diambil zakatnya dari *income*, sebageian lagi diambil zakatnya dari saham itu sendiri dengan nilainya, ditambah dengan laba yang ada, disini ada sedikit keruwetan demi melihat individu yang awam.” Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menilai pendapat

pertama itulah yang ditetapkan dalam fikih, dimana ada pemisah antara saham dalam perusahaan dan saham-saham lainnya.

*Ketiga*, besaran yang wajib dikeluarkan dalam zakat saham. Pendapat Yusuf al-Qardhawi, perusahaan-perusahaan industri atau semi industri yang dimaksudkan adalah perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, alat-alat, gedung-gedung dan perabot, seperti percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkutan, taxi dan lain-lain zakatnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sedangkan saham dipandang sebagai barang dagangan, saham termasuk kedalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik nisab ataupun kadarnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2.5%. Akan tetapi berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan pendapat yang menjadikan persentase zakat saham investasi 10% tidak sesuai dengan mazhab fikih. Tidak ada alasan untuk membedakan antara saham dagang dan investasi. Zakat saham dan obligasi wajib dengan persentase 2.5% dari nilai dagang dengan keuntungannya setiap akhir tahun, pokok-pokok yang permanen dari keuntungan bersih tidak dizakatkan 10%.

*Keempat*, Yusuf al-Qardhawi mengkritik dualisme, untuk mewajibkan zakat atas saham itu sendiri dua kali, dengan mempertimbangkan sebagai pemilik saham dan kapasitasnya sebagai pedagang. Maka, semua diambil 2.5% dari saham dan keuntungan. Kemudian memperlakukannya sebagai orang yang memperoleh penghasilan yang darinya dipungut zakat keuntungan. Yaitu keuntungan perusahaan, sebesar 10%. Dimana itu adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Yang benar adalah mengambil salah satu dari dua zakat tersebut. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa zakat saham hanya 2.5% dari aktiva dengan keuntungan tahunan. Saham-saham ditaksir nilainya sebagaimana barang-barang dagangan di akhir setiap tahun sesuai dengan harga pasar pada waktu mengeluarkan zakat, bukan sesuai harga belinya. Saham-saham saling digabungkan pada waktu penaksiran nilai, meskipun berbeda jenisnya dalam perdagangan, produksi setelah pemotongan nilai alat-alat produksi. Adapun pendapat bahwa zakat saham adalah seperti zakat aktiva tetap dengan persentase 10% keuntungan ada lah pendapat lemah yang tidak diakui oleh pendapat para Fukaha.

*Kelima*, dalam penggunaan metode *istinbath* hukum, Yusuf al-Qardhawi menggunakan dalil dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati dan menggunakan qiyas, dalam menetapkan kewajiban zakat atas saham ini Yusuf al-Qardhawi juga menggunakan metode *ijtihad insya'i* yaitu pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun persoalan baru. Atau ketika para pakar fikih terdahulu berselisih sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga dan juga Yusuf al-Qardhawi menggunakan metode *Ijtihad insya'I* dengan mengqiyaskan nisab zakat saham dengan

nisab emas sebesar 85gram diqiyaskan pada zakat perdagangan yaitu 2.5%. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, berkata “ Saya belum menemukan dari pendapat salah seorang mereka suatu kebenaran menyeluruh terhadap yang dilakukan *ijtihad*. Wahbah az-Zuhaili hanya menemukan sisi kebenaran dan haq pada setiap *ijtihad*.” Wahbah az-Zuhaili pun juga sama dengan Yusuf al-Qardhawi, dengan memaparkan beberapa pendapat para Syeikh dan menjelaskan kebenaran dan kesalahan dalam pendapat Syeikh mengenai zakat saham dan obligasi, dan kemudian Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan pendapat akhirnya. Jika dilihat dari cara dia berijtihad, Wahbah az-Zuhaili juga menggunakan metode *ijtihad insya'i* yaitu pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun persoalan baru. Atau ketika para pakar fikih terdahulu berselisih sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga. Wahbah az-Zuhaili menggunakan metode *ijtihad insya'i*, dengan mengqiyaskan zakat binatang ternak dalam madzhab Syafi'i yang mengatakan adanya pengaruh percampuran pada binatang ternak lainnya. Ini adalah pendapat madzhab Malikiyah dan Hanabilah, juga dalam permasalahan zakat binatang ternak. Juga, karena saham mengungkapkan nilai materil atau sejumlah harta. Itu adalah harta yang wajib zakat di dalamnya. Maka, percampuran memengaruhi zakatnya sebagaimana binatang ternak. Juga, karena harta adalah seperti satu harta dalam biaya gudang, penjagaan, dan sebagainya. Zakat, selain binatang ternak yang berupa emas dan perak, biji-bijian, buah-buahan, dan barang-barang dagangan adalah seperti binatang ternak. Maka, biayanya ringan jika gudang, timbangan, dan penjualnya sama. Dan pada saat itu, tidak seorangpun dari para pemegang saham yang dibebaskan dari zakat saham di perusahaan-perusahaan perseroan, meskipun sahamnya cuma satu.

*Keenam*, Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat Obligasi dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu sebesar 2.5% dan zakatnya baru dapat dikeluarkan setelah obligasi tersebut berda di tangannya selama satu tahun, dan jika belum mencapai satu tahun maka tidak dipungut zakatnya, Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2.5%. sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati. Sebab ia merupakan harta tidak halal. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili mengenai zakat Obligasi, menurutnya, meskipun obligasi haram, tapi zakatnya harus, sebab obligasi merepresentasikan piutang bagi pemiliknya, zakatnya dibayarkan setiap tahun, obligasi dizakatkan sebagaimana zakat uang atau barang dagangan artinya 2.5% dari nilainya.

#### IV. KESIMPULAN

Yusuf al-Qardhawi semua jenis saham wajib untuk dizakati apabila telah mencukupi syarat untuk dizakati . Baik nisab ataupun kadarnya senilai 85 gram emas dan

kadarnya sebesar 2.5%. Jika perusahaan industri murni di ambil dari keuntungan bersih sebesar 10% sedangkan perusahaan dagang zakatnya 2.5%. Pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai obligasi, beliau mengatakan Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2.5%. sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati. Sebab ia merupakan harta tidak halal. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, berpendapat hanya perusahaan murni saja yang diwajibkan zakat sesuai dengan nilai perdagangan. Zakat saham dan obligasi wajib dengan persentase 2.5% dari nilai dagang dengan keuntungannya setiap akhir tahun, Beliau mengatakan bahwa zakat saham hanya 2.5% dari aktiva dengan keuntungan tahunan. Pendapat Wahbah az-Zuhaili mengenai zakat Obligasi, menurutnya, meskipun obligasi haram, tapi zakatnya harus, sebab obligasi merepresentasikan piutang bagi pemiliknya, zakatnya dibayarkan setiap tahun, obligasi dizakatkan sebagaimana zakat uang atau barang dagangan artinya 2.5% dari nilainya.

Dua pendapat di atas, sangat jelas Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mempunyai beberapa pendapat yang berbeda dan sama, terlihat dari jenis perusahaan yang diwajibkan zakat atas saham dan obligasi, Yusuf al-Qardhawi mengatakan semua jenis saham wajib dizakati. Jika perusahaan industri murni di ambil dari keuntungan bersih sebesar 10% sedangkan perusahaan dagang zakatnya 2.5%. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili hanya perusahaan murni saja yang wajib zakat. Zakat saham wajib dengan persentase 2.5% dari nilai dagang dengan keuntungannya setiap akhir tahun menurut beliau. Terdapat persamaan dari dua pendapat mengenai zakat obligasi, obligasi wajib dizakati 2.5% dari keuntungan.

## V. SARAN

Simpulan di atas Penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Kepada masyarakat untuk tidak lupa membayar zakat, dan orang-orang yang mempunyai saham dan obligasi untuk membayar kewajiban zakatnya atas saham dan obligasi yang dimilikinya seelah mengetahui bahwa itu wajib zakat. Karena itu akan menolong orang yang kurang mampu dan dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.
2. Kepada Lembaga Pengimpun Zakat, lebih dijelaskan bagaimana prosedur zakat saham dan obligasi dan yang mengerti mengenai itu hanya orang-orang tertentu, harusnya Resepsionis setidaknya tau dan dapat menjelaskan kepada orang yang akan melakukan zakat saham. Dan kebanyakan zakat saham dan obligasi hanya ada di Kantor Pusat dan itupun jarang, sesuai survei dari beberapa tempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] (n.d.). Retrieved from <https://www.kompasiana.com/kelasinvestasi/587f2786f77e61c0>

- 132809a8/apa-itu-saham?page=all Diakses pada Hari Minggu, 12 Januari 2020
- [2] (n.d.). Retrieved from <https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi> Diakses pada Hari Minggu, 12 Januari 2020
- [3] (n.d.). Retrieved from <Http://www.Noex2xpoenya.blogspot.com>. Diakses pada hari Minggu, 12 Januari 2020.
- [4] al-Qardawi, Y. (2008). *Hukum Zakat terj. Salman Garun, Didin Hafidhuddin*.
- [5] Eduardus. (2010). *Portofilo dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- [6] Hafidhuddin, D. (2007). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insan.
- [7] Indonesia, D. A. (n.d.). *Al-Qur'an* .
- [8] Rusdin. (2006). *Pasar Modal* . Bandung: Aalfabeta.
- [9] Zuhaili, W. A. (2018). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu terh, Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta : Gema Insani.